

BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.

#### Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

#### Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PURWOREJO, 

  
YULI HASTUTI


Diundangkan di Purworejo

pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

  
TOLKHA AMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2025 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23



LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman bagi Bapperida dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang harus dicapai, sehingga menjadi landasan operasional dalam mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah periode Tahun 2025-2030. Dengan adanya Renstra, Bapperida memiliki peta jalan yang jelas dalam mengawal penyelenggaraan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah agar lebih terarah, sistematis, dan terukur.

Penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kondisi strategis pembangunan daerah yang memerlukan penguatan peran perencanaan berbasis data, riset, dan inovasi. Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas fiskal, disparitas pembangunan antarwilayah, serta dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan global yang semakin kompleks. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya kompetensi aparatur, ketersediaan regulasi dan instrumen perencanaan pembangunan, serta berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan tersedianya data yang lebih akurat dan cepat. Kondisi inilah yang mendasari perlunya arah kebijakan Bapperida yang lebih inovatif, adaptif, serta mampu mengintegrasikan riset dan inovasi dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah.

Renstra Bapperida berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, Renstra Bapperida tidak hanya menjadi dokumen teknis administratif, tetapi juga dokumen kontraktual kinerja yang mengikat Bapperida untuk berkontribusi nyata dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029.

Nilai strategis Renstra Bapperida terletak pada fungsinya sebagai instrumen utama dalam memastikan konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan pembangunan daerah. Renstra ini

menjembatani arah kebijakan jangka panjang (RPJPD) dan menengah (RPJMD) dengan rencana tahunan (Renja), sekaligus menyelaraskan program Bapperida dengan Renstra kementerian/lembaga, Renstra provinsi, serta prioritas pembangunan nasional. Lebih dari itu, Renstra Bapperida juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, karena capaian yang ditetapkan di dalamnya akan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Oleh karena itu, Renstra Bapperida 2025–2029 memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai panduan internal, tetapi juga sebagai fondasi bagi keberhasilan pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan inovasi.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

## Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman strategis bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Renstra ini memberikan arah kebijakan yang jelas bagi Bapperida dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, berbasis data, riset, dan inovasi, sekaligus memastikan adanya konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dengan adanya Renstra, Bapperida memiliki kerangka acuan yang terukur dalam merumuskan program, kegiatan, dan target kinerja, sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Tujuan penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Bapperida sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida setiap tahun agar selaras dengan target pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan data, hasil riset, dan inovasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.
4. Menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara Renstra Bapperida dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra PD lainnya) maupun di tingkat nasional dan provinsi.
5. Menjadi instrumen manajerial dalam pengelolaan sumber daya aparatur, anggaran, dan kelembagaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Bapperida, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan mendukung pencapaian reformasi birokrasi melalui peningkatan nilai SAKIP.
7. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menjawab dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN** memuat

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** memuat

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5. Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Isu Strategis

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** memuat

- 3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.2. Tujuan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN** memuat

- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
- 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

**BAB V PENUTUP** memuat

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah (yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemendagri Nomor 07 tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi daerah, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo).

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2024 Tanggal 29 november 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo menetapkan bahwa Bapperida Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bapperida Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo terdiri atas :

1. Kepala Bapperida;
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
4. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Bapperida bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bapperida

Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- e. Pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Bapperida Kabupaten Purworejo dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
- b. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Melakukan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; dan
- d. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
  - b. Menyelenggarakan administrasi umum;
  - c. Menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
  - d. Menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - e. Menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
  - f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  - g. Menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan ,analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastuktur dan Kewilayahan

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan.

Fungsi Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.

## 5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang riset dan Inovasi Daerah bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.


Fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi ;
- c. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- g. Penyelenggaraan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi;
  - i. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Bagan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1  
Struktur organisasi Bapperida Kab. Purworejo



## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Kondisi Kepegawaian

Kondisi kepegawaian pada Bapperida Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa sebanyak 30 orang pegawai yang tersebar di lima bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Jumlah pegawai terbanyak berada di Sekretariat dengan 10 orang, disusul bidang perencanaan sebanyak 7 orang, sedangkan bidang lainnya masing-masing memiliki antara 4 sampai 5 orang pegawai. Jumlah ini menunjukkan proporsi yang relatif proporsional dengan tugas dan fungsi setiap bidang, meskipun secara umum jumlah pegawai dapat dikatakan terbatas.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sebanyak 10 orang (33%) pegawai berpendidikan S2, yang merupakan proporsi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat fungsional maupun struktural memiliki kapasitas akademik memadai untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Terdapat 9 orang (30%) lulusan S1. Pegawai dengan kualifikasi ini umumnya menjadi tulang punggung pelaksanaan teknis, analisis data, serta penyusunan dokumen perencanaan. Dengan jumlah yang hampir seimbang dengan S2, terlihat bahwa kompetensi akademik di Bapperida cukup kuat pada level profesional. Jumlah pegawai D3 relatif lebih sedikit, yaitu 4 orang (13%). Mereka umumnya mendukung pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan administrasi, dan tugas-tugas pendukung lainnya. Walaupun jumlahnya kecil, peran mereka cukup penting dalam menjaga kelancaran kegiatan harian. Sebanyak 7 orang (23%) memiliki kualifikasi pendidikan SMA. Mereka biasanya mendukung pekerjaan administratif, pelayanan umum, dan tugas-tugas penunjang. Proporsinya cukup signifikan, menunjukkan masih adanya ketergantungan pada tenaga administrasi non-akademik tinggi dalam struktur kepegawaian.

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, dapat dilihat bahwa pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo terdiri dari 13 orang laki-laki (43%) dan 17 orang perempuan (57%). Secara distribusi per bidang, Sekretariat didominasi oleh pegawai laki-laki dengan 7 orang, sedangkan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan lebih banyak diisi oleh pegawai perempuan. Sementara itu, pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, jumlah laki-laki dan perempuan seimbang (masing-masing 3 orang). Komposisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pembangunan daerah cukup tinggi, bahkan cenderung lebih dominan dibandingkan laki-laki.

Hal ini menjadi modal penting bagi Bapperida dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Komposisi pegawai menurut golongan, terlihat bahwa mayoritas pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo berada pada Golongan III sebanyak 17 orang atau 57%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang karier menengah yang umumnya menduduki posisi fungsional maupun pelaksana teknis dengan kompetensi profesional. Selanjutnya, terdapat 8 orang (27%) pada Golongan IV, yang umumnya merupakan pejabat dengan pengalaman kerja lebih panjang dan berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Golongan II berjumlah 4 orang atau 13%, yang sebagian besar mendukung pekerjaan teknis dan administrasi. Komposisi ini memperlihatkan bahwa struktur kepegawaian Bapperida relatif solid, dengan dominasi pegawai pada level menengah hingga tinggi, sehingga mendukung kapasitas organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta riset pembangunan daerah.

Komposisi pegawai menurut eselon/jabatan, Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki struktur organisasi yang lengkap mulai dari pimpinan hingga staf pendukung. Terdapat 1 orang pejabat eselon II yang berperan sebagai pimpinan tertinggi, didukung oleh 5 orang pejabat eselon III yang memimpin masing-masing bidang. Sementara itu, tidak terdapat pejabat eselon IV dalam struktur saat ini. Dari sisi jabatan fungsional, terdapat 15 pegawai fungsional tertentu (JFT) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan teknis, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta riset dan inovasi pembangunan daerah. Selain itu, terdapat 9 staf yang menjalankan peran administratif dan operasional harian. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur jabatan di Bapperida relatif seimbang antara peran strategis, teknis, dan administratif, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif.

Kondisi tersebut dapat kita lihat secara lebih rinci pada Tabel 2.1, yang menyajikan data mengenai komposisi pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Bidang	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Golongan			Esseclon/Jabatan					Jlh
		S2	S1	D3	SMA	L	P	II	III	IV	II	III	IV	JFT	STAF	
1	Sekretariat	3	2	1	4	7	3	3	4	3	1	1		2	6	10
2	Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3	2	1	1	3	3		4	3		1		5	1	7
3	Pemerintahan, Pembangunan Manusia	1	3		1	1	4		4	1		1		3	1	5
4	Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan	2	2			0	4		3			1		3		4
5	Riset dan Inovasi Daerah	1		2	1	2	3	1	2	1		1		2	1	4
	Jumlah	10	9	4	7	13	17	4	17	8	1	5	0	15	9	30
	Presentase	33 %	30 %	13 %	23 %	43 %	57 %	13 %	57 %	27 %						

## b. Aset Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Purworejo. Data sarana dan prasarana Bapperida Kabupaten Purworejo terinci pada tabel dibawah ini .

Tabel 2.2. Data Inventaris Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Nama Barang	Banyak	Kondisi Barang
1	Portable Generator Set	2	Baik
2	Stationary Water Pump	1	Baik
3	Mobil	5	Baik
4	Sepeda Motor	18	15 kondisi Baik, 3 Rusak berat
5	GPS	1	Baik
6	Scanner	4	Baik
7	Rak Penyimpanan	1	Baik
8	Lemari Besi/Metal	29	Baik
9	Lemari Kayu	12	Baik
10	Rak Besi	10	Baik
11	Rak Kayu	1	Baik
12	Filling Kabinet Besi	15	Baik
13	Peti Uang/Cash Box/Peti Box	1	Baik
14	Kardex Kayu	1	Baik

No	Nama Barang	Banyak	Kondisi Barang
15	White Board	3	Baik
16	Mesin Absensi	1	Rusak Berat
17	Over Head Projector	1	Baik
18	Tiang Lampu	1	Baik
19	Splitter	1	Rusak Berat
20	Kursi besi/metal	1	Baik
21	Sice	7	6 Baik, 1 Rusak Berat
22	Meja Rapat	17	Baik
23	Meja ½ Biro	45	40 Baik, 5 rusak Berat
24	Kursi Rapat	80	Baik
25	Kursi Tamu	4	Baik
26	Kursi Putar	12	10 Baik, 2 Rusak Berat
27	Kursi Lipat	55	Baik
28	Meja Komputer	5	Baik
29	Jam Elektronik	2	Baik
30	AC	15	Baik
31	Kompore Gas	1	Rusak Berat
32	Tabung Gas	1	Baik
33	Televisi	5	4 Baik, 1 Rusak Berat
34	Tape Recorder	1	Baik
35	Sound Sistem	3	Baik
36	Tustel	2	Baik
37	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
38	Gambar presiden/wakil presiden	2	Baik
39	Tangga Alumunium	1	Baik
40	Mimbar/podium	1	Baik
41	Korden	1	Baik
42	Buffet Kayu	1	Baik
43	Facsimile	1	Baik
44	Alat Komunikasi Telephone lainnya	1	Baik
45	Wireless Amplifier	1	Baik
46	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya	1	Baik
47	Layar	2	Baik
48	PC Unit	4	Baik
49	Laptop	47	45 Baik, 2 Rusak Berat
50	Notebook	1	1 Baik, 1 Rusak Berat
51	Hard Disk	6	5 Baik, 1 Rusak Berat

No	Nama Barang	Banyak	Kondisi Barang
52	CPU	1	Baik
53	Printer	23	22 Baik, 1 Rusak Berat
54	Smartphone	5	Baik
55	Screen Projector	3	Baik
56	Microphone Wireless	2	Baik
57	CCTV	10	Baik

Berdasarkan Tabel 2.2 aset dan sarana prasarana yang tersedia di lingkup kantor Bapperida Kabupaten Purworejo tergolong cukup lengkap dan beragam, mencakup perlengkapan elektronik, kendaraan operasional, perabot kantor, hingga peralatan pendukung kegiatan perkantoran lainnya. Secara keseluruhan, kondisi barang sebagian besar dalam keadaan baik. Namun, terdapat beberapa barang yang mengalami kerusakan, seperti kursi putar (3 rusak berat), meja  $\frac{1}{2}$  biro (5 rusak berat), white board (1 rusak berat), dan kursi besi/metal (1 rusak berat). Meskipun demikian, mayoritas inventaris masih dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung fungsi dan tugas Bapperida. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset cukup terjaga, namun tetap diperlukan perhatian lebih terhadap pemeliharaan dan peremajaan barang-barang yang sudah mengalami penurunan kondisi.

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo pada periode 2021–2024 menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa aspek. Dari sisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target Renstra tahun 2024 sebesar 83 dapat terlampaui dengan realisasi 85,21, atau mencapai 103% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Bapperida, baik dalam bentuk dokumen perencanaan maupun fasilitasi koordinasi, telah mampu meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Tren ini terus meningkat sejak 2022, menegaskan adanya konsistensi perbaikan kualitas layanan perencanaan pembangunan daerah.

Indikator Nilai SAKIP juga memperlihatkan perkembangan positif meskipun belum sepenuhnya sesuai target. Pada tahun 2024, nilai SAKIP terealisasi 65,58, sedikit di bawah target 67, atau sekitar 98% capaian. Capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin membaik, meskipun masih diperlukan penguatan pada komponen perencanaan kinerja agar mampu menembus target yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini sekaligus mencerminkan bahwa integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja masih menjadi area yang harus diperkuat dalam periode berikutnya.

Pada indikator pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, capaian menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Target tahun 2022 sebesar 35,8% dapat terlampaui dengan capaian 40% (112%), dan pada 2024 target 33,42% tercapai dengan realisasi 44% (132%). Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi berbasis riset semakin dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan daerah, meskipun konsistensinya masih perlu dijaga agar capaian tidak bersifat fluktuatif. Indikator ini penting karena mencerminkan keberhasilan Bapperida dalam mendorong kebijakan berbasis bukti. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 . Pencapaian Kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	Tujuan PD																					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,33	82,5	82,8	83	83.20	83.50		83	83	85				101%	103%	103%		
2.	Nilai SAKIP						65	67	68	79			64,47	65,58					99%	83%		
3.	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan yang dijadikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah				22%	25%	28%	33%	35%	36%	22%	40%	28%	39%			100%	160%	100%	118%		
II	Sasaran																					
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				82,33	82,5	82,8	83	83.20	83.50		83	83	85				101%	103%	102%		
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan						92%	93%	94%	95%												
3.	Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat				87%	91%	92%	93,30%	94%	94,44%	87%	91,10%	92,85%	100%				106%	101%	107%		

4

Pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui tiga indikator utama tujuan perangkat daerah, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP, dan tingkat pemanfaatan hasil penelitian/pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, hasil yang dicapai menunjukkan tren positif, meskipun terdapat dinamika capaian yang bervariasi tiap tahunnya.

Pertama, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara konsisten menunjukkan capaian yang baik. Target IKM pada tahun 2021 sebesar 82,33 berhasil dilampaui dengan realisasi 83 (rasio capaian 101%). Tren capaian ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai realisasi masing-masing 83, melebihi target tahunan yang ditetapkan. Tahun 2024 bahkan mengalami lonjakan menjadi 85, jauh di atas target 83 dengan rasio capaian 103%. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik Bapperida dinilai semakin memuaskan oleh masyarakat dan menunjukkan perbaikan yang konsisten.

Kedua, pada indikator Nilai SAKIP, target yang ditetapkan cenderung meningkat dari 65 pada 2021 menjadi 68 pada 2024, hingga 79 pada 2026. Realisasi menunjukkan capaian 64,47 pada 2022 dan 65,58 pada 2023, yang berarti masih sedikit di bawah target, dengan rasio capaian masing-masing 99% dan 83%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan, masih dibutuhkan upaya penguatan manajemen kinerja, integrasi perencanaan dengan penganggaran, serta peningkatan kualitas evaluasi agar target SAKIP dapat tercapai optimal.

Ketiga, indikator tingkat pemanfaatan hasil penelitian/pengembangan untuk rekomendasi perencanaan pembangunan daerah memperlihatkan capaian yang cukup menggembirakan. Target tahun 2021–2025 ditetapkan naik dari 22% menjadi 35%, dengan realisasi capaian menunjukkan kinerja yang sering melampaui target. Tahun 2021 target 22% tercapai dengan realisasi sama, tahun 2022 realisasi bahkan mencapai 40% jauh di atas target 25% (rasio capaian 160%). Pada 2023 capaian sebesar 28% sesuai target, dan pada 2024 realisasi meningkat menjadi 39%, lebih tinggi dari target 33% dengan rasio capaian 118%. Hal ini memperlihatkan bahwa peran hasil riset dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah semakin nyata dan mendapat perhatian serius.

Pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dari aspek sasaran perangkat daerah diukur melalui tiga indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, Indeks Perencanaan Pembangunan, dan Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan kepada Masyarakat. Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan sebagian besar indikator mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pertama, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mengalami capaian yang cukup baik. Target IKM dari tahun 2021 hingga 2025 ditetapkan antara 82,33 sampai 83,20, dengan target 2026 sebesar 83,50. Realisasi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan nilai 83, melampaui target 82,5–82,8. Tahun 2024 capaian meningkat signifikan menjadi 85, lebih tinggi dari target 83 dengan rasio capaian 103%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan perangkat daerah yang difasilitasi Bapperida semakin mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat.

Kedua, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan menunjukkan capaian yang stabil sesuai target. Target indeks meningkat secara bertahap dari 92% pada 2022 hingga 95% pada 2025. Realisasi capaian selama periode ini juga konsisten dengan target, yang berarti kinerja perencanaan pembangunan telah berjalan baik dan selaras dengan perencanaan yang telah dirumuskan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah serta proses perencanaan yang semakin terintegrasi.

Ketiga, indikator Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat memperlihatkan hasil yang positif. Target indikator ini meningkat dari 87% pada 2021 hingga 94,44% pada 2025. Realisasi capaian pada 2021 sebesar 87% sesuai target, sementara tahun 2022 realisasi mencapai 91,10% sedikit melebihi target 91%, dan pada 2023 meningkat lagi menjadi 92,85% melampaui target 92% dengan rasio capaian 107%. Tahun 2024 bahkan menunjukkan capaian penuh sebesar 100%, menandakan bahwa penelitian dan pengembangan yang dihasilkan benar-benar tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.4 menyajikan gambaran mengenai perkembangan anggaran rencana perangkat daerah beserta realisasi dan rasio capaian selama periode 2021–2026. Secara umum, anggaran yang dialokasikan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan realisasi yang relatif tinggi, ditunjukkan dengan rata-rata rasio anggaran terhadap realisasi di atas 95%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan efektivitas serapan anggaran yang baik.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran cukup besar setiap tahunnya, dengan realisasi mencapai di atas 90% rata-rata. Sub-kegiatan seperti administrasi keuangan perangkat daerah dan penyediaan barang/jasa penunjang menunjukkan konsistensi serapan yang stabil, meskipun terdapat variasi pada administrasi kepegawaian yang cenderung lebih rendah di tahun-tahun awal.

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, alokasi anggaran terus meningkat dengan realisasi yang juga relatif tinggi. Sub-kegiatan penyusunan perencanaan, analisis data, serta pengendalian dan evaluasi

menunjukkan tingkat serapan hampir sempurna dengan rasio 99–100% pada sebagian besar tahun. Hal ini mencerminkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan yang semakin baik.

Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terlihat alokasi yang cukup signifikan dengan realisasi yang konsisten tinggi. Misalnya, koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta ekonomi menunjukkan rasio mendekati 100%, mengindikasikan efektivitas koordinasi lintas bidang pembangunan daerah.

Sedangkan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mendapatkan porsi anggaran yang cukup, dengan capaian realisasi yang tinggi. Sub-kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi, serta sosial dan budaya menunjukkan kecenderungan peningkatan kinerja, dengan rasio realisasi umumnya di atas 90%. Bahkan untuk pengembangan inovasi dan teknologi, tingkat realisasi mencapai 100% pada hampir seluruh periode. Adapun target dan capaian kinerja pelayanan sasaran program Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>442.83</b>	<b>6.003.8</b>	<b>4.465.3</b>	<b>4.512.8</b>	<b>4.368.94</b>	<b>4.999.1</b>	<b>399.10</b>	<b>5.816.8</b>	<b>4.240.0</b>	<b>4.333.4</b>			<b>90%</b>	97%	<b>95%</b>	<b>96%</b>			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.579.400	49.881.000	31.897.500	18.317.400	13.479.200	6.778.000	9.573.700	45.035.100	31.895.600	17.382.600				100%	90%	100%	95%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.590.700	3.945.301.474	3.693.710.330	3.791.648.255	3.476.311.470	3.937.428.108	11.590.400	3.817.503.381	3.489.045.052	3.631.314.389				100%	97%	94%	96%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.708.000	4.926.500	1.523.400	6.753.600	4.028.200		9.108.800	4.871.000	1.507.000					27%	99%	99%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.749.200	338.566.200	181.726.200	177.340.700	229.405.700	183.795.800	104.798.351	338.323.109	181.591.800	171.475.632				97%	100%	100%	97%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.035.696.800		38.004.400		355.262.000		1.027.341.534		35.880.000					99%		94%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.338.981	170.676.127	183.417.340	172.667.572	162.281.816	160.261.810	144.720.423	150.708.448	163.495.182	163.000.520				79%	88%	89%	94%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.275.800	429.764.000	369.654.016	313.321.000	480.718.000	351.622.000	128.419.398	428.782.917	369.126.562	312.890.587				99%	100%	100%	100%		
	II	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>315.80</b>	<b>833.94</b>	<b>955.63</b>	<b>743.18</b>	<b>1.121.23</b>	<b>528.04</b>	<b>314.65</b>	<b>819.93</b>	<b>932.23</b>	<b>736.83</b>			<b>100%</b>	96%	<b>98%</b>	<b>99%</b>		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	284.432.300	347.942.000	565.368.100	518.375.750	836.781.500	317.132.760	283.303.760	335.974.650	530.667.500	513.603.000				100%	97%	94%	99%	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			150.730.000	118.452.200	95.356.100	128.452.200	67.809.800		150.301.100	115.956.621	94.915.900					100%	98%	100%		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		31.372.400	335.271.200	271.809.800	129.451.400	156.000.000	143.107.400	31.350.200	333.663.380	285.613.300	128.317.200				100%	100%	105%	99%		
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>300.68</b>	<b>943.54</b>	<b>485.12</b>	<b>469.82</b>	<b>1.148.59</b>	<b>539.62</b>	<b>297.18</b>	<b>921.41</b>	<b>483.50</b>	<b>463.60</b>			<b>99%</b>	98%	<b>100%</b>	<b>99%</b>			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	125.677.000	263.970.600	184.739.000	212.741.400	356.773.200	269.778.500	122.383.692	258.564.981	184.689.850	208.110.800				97%	98%	100%	98%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	40.011.200	160.849.010	114.571.800	92.518.900	257.385.000	112.601.000	39.823.900	157.329.276	114.277.240	91.455.500				100%	98%	100%	99%		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	135.000.000	518.725.900	185.811.700	164.569.200	534.441.000	157.245.200	134.979.220	505.516.991	184.536.081	164.037.700				100%	97%	99%	100%		
IV	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>159.35</b>	<b>1.099.7</b>	<b>1.324.8</b>	<b>1.166.5</b>	<b>1.181.70</b>		<b>159.31</b>	<b>1.088.6</b>	<b>1.210.9</b>	<b>1.147.6</b>			<b>100%</b>	99%	<b>91%</b>	<b>98%</b>			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		31.405.200	81.066.000	184.251.700	208.202.600			26.150.800	68.397.150	181.751.950					83%	84%	99%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		276.925.000	371.050.000	276.130.700	96.316.900			276.003.460	342.746.100	272.355.500					100%	92%	99%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		218.210.200	280.700.000	374.567.600	481.584.500			218.155.990	256.628.600	368.370.600					100%	91%	98%		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	159.355.000	573.195.400	592.000.000	331.566.500	395.604.400		159.312.310	568.353.065	543.182.012	325.147.690				100%	99%	92%	98%		
	<b>Jumlah</b>	<b>1.218.3</b>	<b>8.907.1</b>	<b>7.230.9</b>	<b>6.892.3</b>	<b>7.820.49</b>	<b>6.066.8</b>	<b>1.170.2</b>	<b>81.981</b>	<b>43.219</b>	<b>00.486</b>	<b>81.977</b>			<b>96%</b>		<b>95%</b>	<b>97%</b>		

Evaluasi capaian pelaksanaan urusan Bapperida Kabupaten Purworejo dalam periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa indikator sudah mencapai konsistensi tinggi, sementara lainnya masih menunjukkan fluktuasi bahkan stagnasi. Pada indikator tujuan perangkat daerah, nilai SAKIP sempat mencapai 74,1 pada tahun 2021, namun turun menjadi 65,1 pada 2022, bahkan tidak tercatat pada 2023, sebelum kembali naik menjadi 67,5 di 2024. Tren ini menegaskan adanya persoalan konsistensi kinerja dan akuntabilitas yang perlu diperkuat melalui perbaikan sistem manajemen kinerja serta pengendalian internal. Sebaliknya, komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP memperlihatkan tren positif, naik perlahan dari 20,3 di 2020 menjadi 21,1 di 2024, meskipun lajunya tergolong lambat dan memerlukan terobosan agar peningkatan lebih signifikan.

Dari sisi inovasi, capaian masih menunjukkan tantangan besar. Kapabilitas inovasi tidak tercatat pada periode 2020–2023, dan baru muncul pada 2024 dengan nilai 3,06. Hal ini menunjukkan adanya upaya awal membangun ekosistem inovasi, namun kapasitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar menjadi kekuatan daerah. Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah berfluktuasi dari 47,7 pada 2021, naik ke 56 pada 2022, turun ke 48,8 pada 2023, dan kembali naik ke 61,7 pada 2024. Meski trennya positif secara jangka menengah, fluktuasi tersebut menandakan bahwa upaya penguatan inovasi belum sepenuhnya konsisten dan masih sangat dipengaruhi faktor dukungan program tahunan.

Pada indikator sasaran perangkat daerah, capaian menunjukkan pola yang hampir sama dengan indikator tujuan, khususnya pada SAKIP dan perencanaan kinerja. Hal baru yang muncul adalah indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, yang mulai tercatat pada 2024 dengan capaian 39%. Angka ini masih tergolong rendah, menandakan bahwa pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan belum optimal dan perlu diperkuat mekanisme tindak lanjutnya. Hal ini juga sejalan dengan masih terbatasnya capaian pada indikator berbasis riset lainnya, seperti penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, pemanfaatan hak kekayaan intelektual, maupun jumlah inovasi daerah, yang belum tercatat capaian sama sekali sepanjang periode 2020–2024.

Sementara itu, pada indikator program, capaian relatif konsisten dengan hasil optimal. Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah tercatat 100% setiap tahun, begitu pula kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan daerah maupun dokumen sektoral perangkat daerah bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan yang seluruhnya konsisten 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peran dasar Bapperida dalam menghasilkan dokumen perencanaan dan mendukung koordinasi pembangunan telah berjalan dengan baik dan sesuai target. Namun demikian, lemahnya

capaian pada indikator riset, inovasi, dan pemanfaatan HKI menjadi catatan penting bahwa transformasi menuju perencanaan berbasis riset dan inovasi masih menghadapi hambatan serius yang perlu ditangani dalam Renstra periode berikutnya.

Tabel 2.5. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indikator Tujuan PD							
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	62,3	63,1	64,5	65,6	68	Tahun 2020 nilai SAKIP berada pada angka 62,3, kemudian naik menjadi 63,1 di tahun 2021. Peningkatan berlanjut dengan capaian 64,5 pada tahun 2022, 65,6 pada tahun 2023, dan mencapai 68 pada tahun 2024. Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja.
2	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20,3	20,5	20,6	20,8	21,1	Ada tren naik, meskipun sangat lambat. Artinya aspek perencanaan kinerja masih stagnan dan memerlukan inovasi atau perbaikan substansi perencanaan agar lebih progresif.
3	Kapalitas Inovasi	-		1,54	2,23	3,06	Kapabilitas Inovasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 nilai capaian berada pada angka 1,54, kemudian meningkat menjadi 2,23 pada tahun 2022, dan terus mengalami kenaikan hingga 3,06 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan yang konsisten dalam penguatan kapasitas inovasi perangkat daerah, baik melalui pengembangan riset, fasilitasi hak

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
							kekayaan intelektual, maupun dukungan terhadap ekosistem inovasi daerah.
	Indikator Sasaran PD						
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah	62,3	63,1	64,5	65,6	68	Tahun 2020 nilai SAKIP berada pada angka 62,3, kemudian naik menjadi 63,1 di tahun 2021. Peningkatan berlanjut dengan capaian 64,5 pada tahun 2022, 65,6 pada tahun 2023, dan mencapai 68 pada tahun 2024. Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja.
5	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20,3	20,5	20,6	20,8	21,1	Ada tren naik, meskipun sangat lambat. Artinya aspek perencanaan kinerja masih stagnan dan memerlukan inovasi atau perbaikan substansi perencanaan agar lebih progresif.
6	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	0	0	0	0	39	Dari 2020 hingga 2023 capaian belum terukur, sedangkan pada tahun 2024 indikator ini mulai terealisasi dengan capaian 39%. Ini menandakan bahwa sebagian rekomendasi berbasis riset telah direspons dalam kebijakan, namun tingkat tindak lanjut masih relatif rendah dan perlu diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
7	Indeks Inovasi Daerah	-	47,7	56	48,8	61,7	Meskipun ada fluktuasi, tren jangka menengahnya positif. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan inovasi, tetapi masih perlu konsistensi dan keberlanjutan program agar tidak terjadi penurunan di tahun-tahun tertentu.
	Indikator Program						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	Capaian konsisten 100% pada 2020–2024 menunjukkan dukungan operasional pemerintahan berjalan optimal.
8	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100	Hasil 100% tiap tahun menggambarkan dokumen telah sesuai standar dan dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.
9	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	Konsistensi capaian 100% menunjukkan perencanaan sektor-sektor strategis ini berjalan sesuai target dan mendukung pembangunan ekonomi serta pengelolaan wilayah.
10	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	Indikator ini baru terealisasi penuh sejak 2022 dengan capaian 100% pada 2022–2024, yang menandakan adanya penguatan fasilitasi inovasi di daerah.
	Persentase penyusunan Kebijakan berbasis hasil riset	0	0	0	0	39	Persentase penyusunan kebijakan berbasis hasil riset mencapai 39%, yang menggambarkan mulai terbangunnya budaya perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data serta hasil penelitian
	Persentase Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	3,06	Persentase pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercatat sebesar 3,06%, yang menunjukkan adanya pemanfaatan awal inovasi dan karya intelektual sebagai bagian dari penguatan daya saing daerah
	Jumlah inovasi yang dimiliki daerah	0	0	0	0	175	Jumlah inovasi yang dimiliki daerah mencapai 175 inovasi, menjadi capaian penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi daerah, serta mendukung pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

#### 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Purworejo menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tantangan utama terletak pada aspek konsistensi kinerja, khususnya dalam menjaga nilai SAKIP agar tidak mengalami fluktuasi. Penurunan capaian setelah tahun 2021 menunjukkan bahwa tata kelola kinerja perangkat daerah masih rentan terhadap perubahan dinamika internal maupun eksternal, sehingga memerlukan perbaikan berkelanjutan pada sistem manajemen kinerja. Tantangan lain adalah lemahnya kapabilitas inovasi yang baru tercatat pada tahun 2024, menunjukkan keterlambatan dalam membangun ekosistem inovasi daerah. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi kebijakan berbasis riset yang baru mencapai 39% di 2024, serta belum terukurnya indikator penyusunan kebijakan berbasis riset, pemanfaatan hak kekayaan intelektual, dan jumlah inovasi daerah sepanjang 2020–2024.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang cukup besar untuk mendorong penguatan pelayanan perangkat daerah. Konsistensi capaian 100% pada indikator program seperti pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan, serta kualitas dan pemanfaatan dokumen perencanaan daerah maupun perangkat daerah, menjadi bukti bahwa fondasi pelayanan Bapperida telah kuat. Hal ini dapat dijadikan modal untuk meningkatkan peran strategis Bapperida dalam mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, tren positif pada Indeks Inovasi Daerah yang meningkat dari 47,7 pada 2021 menjadi 61,7 pada 2024 menunjukkan adanya potensi penguatan kapasitas inovasi yang dapat dioptimalkan dengan dukungan program yang lebih terarah dan konsisten.

Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah lambatnya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, yang meskipun menunjukkan tren naik dari 20,3 menjadi 21,1 selama lima tahun, masih bergerak sangat perlahan. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam penyusunan dokumen perencanaan agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis, selaras dengan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sementara itu, peluang muncul dari meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan pentingnya *evidence-based policy*, yang membuka ruang lebih luas bagi Bapperida untuk mendorong riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

#### 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Bapperida Kabupaten Purworejo memberikan layanan yang sarannya meliputi berbagai kelompok strategis. Pertama, pemerintah daerah internal, baik kepala daerah, perangkat daerah lainnya, maupun unit kerja teknis, yang membutuhkan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta kajian riset dan inovasi

sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Bapperida berperan sebagai penghubung dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi, melalui dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, Renja), pengendalian, serta pelaporan kinerja.

Ketiga, masyarakat umum, baik secara individu maupun kelompok, yang memperoleh manfaat tidak langsung dari kualitas perencanaan pembangunan, penelitian, dan inovasi daerah. Masyarakat menjadi penerima dampak dari kebijakan yang dirancang berbasis bukti dan kebutuhan riil.

Keempat, mitra pembangunan dan dunia usaha seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, dan investor. Kelompok ini merupakan sasaran layanan dalam konteks penguatan ekosistem riset, inovasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Melalui layanan Bapperida, diharapkan terjadi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan identifikasi permasalahan pelayanan Bapperida Kabupaten Purworejo, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan ke depan.

1. Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Fluktuasi nilai SAKIP menunjukkan bahwa tata kelola kinerja masih belum stabil. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen kinerja, termasuk perencanaan, pelaporan, dan evaluasi, harus menjadi prioritas strategis untuk memastikan konsistensi akuntabilitas.
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Meskipun capaian dokumen perencanaan konsisten 100%, substansi perencanaan masih perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing, pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini menjadi isu penting karena kualitas perencanaan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembangunan daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti masih rendah, sementara indikator lain seperti penyusunan kebijakan berbasis hasil riset dan pemanfaatan HKI belum berjalan. Isu ini mengharuskan adanya strategi memperkuat riset terapan dan inovasi, serta memastikan hasilnya benar-benar digunakan dalam perumusan kebijakan publik.

4. Pengembangan kapabilitas inovasi daerah. Nilai kapabilitas inovasi yang baru mulai tercatat pada tahun 2024 dengan angka 3,06 menandakan bahwa ekosistem inovasi di daerah masih lemah.

#### 2.2.2. Isu strategis

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki sejumlah potensi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Potensi tersebut antara lain kedudukan Bapperida sebagai koordinator utama perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi; ketersediaan aparatur perencana dan fungsional dengan kompetensi yang terus meningkat; adanya regulasi perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional; serta berkembangnya sistem informasi pembangunan daerah dan walidata sektoral. Selain itu, dukungan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan komunitas inovasi juga menjadi modal strategis yang dapat memperkuat peran Bapperida dalam pembangunan daerah.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus diatasi agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan utama meliputi belum sepenuhnya terintegrasinya data sektoral sebagai basis perencanaan, kapabilitas riset dan inovasi yang masih terbatas dengan tingkat hilirisasi rendah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang masih menghadapi tantangan dalam konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Di samping itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga membatasi dukungan terhadap riset dan inovasi, sementara koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi/nasional belum berjalan optimal.

Kondisi tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maupun dinamika lingkungan eksternal. Dari perspektif KLHS, tantangan utama adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi. Sementara itu, dari sisi lingkungan dinamis global, nasional, dan regional, terdapat tuntutan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan, transformasi tata kelola berbasis digital, serta adaptasi terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis.

Oleh karena itu, isu strategis Bapperida Kabupaten Purworejo periode 2025–2029 diarahkan pada beberapa fokus utama, yaitu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, riset, dan analisis yang komprehensif; penguatan integrasi sistem informasi pembangunan dan fungsi walidata sektoral; serta pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan. Selain itu, Bapperida juga perlu mendorong hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan dan pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta memperkuat kapasitas SDM aparatur dalam penguasaan perencanaan, riset, inovasi, dan teknologi informasi. Dengan mengelola potensi, permasalahan, serta isu strategis tersebut secara tepat, Bapperida diharapkan mampu menjadi

motor penggerak pembangunan daerah yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Dapat dilihat pada tabel 2.6. Isu strategis Perangkat Daerah.

Tabel 2.6. Isu Strategis Bapperida Kabupaten Purworejo

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kedudukan Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.	Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	Transformasi tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, riset, dan analisis komprehensif.
Tersedianya aparatur perencanaan dan fungsional peneliti/inovasi.	Kapabilitas riset dan inovasi masih terbatas, hilirisasi rendah.					Penguatan integrasi sistem informasi pembangunan dan fungsi walidata sektoral.
Regulasi perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.	Akuntabilitas kinerja PD masih menghadapi tantangan dalam konsistensi perencanaan-penganggaran-pelaporan.					Pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan.
Sistem informasi pembangunan daerah dan walidata sektoral yang mulai berkembang.	Keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendukung riset dan inovasi.					Hilirisasi dan pemanfaatan hasil riset untuk mendukung kebijakan dan pelayanan publik.
Dukungan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan komunitas inovasi.	Koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD belum optimal.					Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
						Penguatan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, riset, inovasi, dan teknologi informasi.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam mendukung terwujudnya visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)” serta pelaksanaan Misi Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, Bapperida memiliki peran strategis sebagai motor penggerak dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan inovasi.

Tugas utama Bapperida adalah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini mencakup penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan provinsi dan nasional. Fungsi ini memastikan setiap program pembangunan daerah tersusun secara terukur, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan jangka panjang Purworejo.

Selain itu, Bapperida menjalankan fungsi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Melalui pengelolaan data sektoral, sistem informasi perencanaan, dan penyusunan laporan kinerja, Bapperida berkontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Peran ini sejalan dengan semangat misi kepala daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital.

Di sisi lain, Bapperida memiliki fungsi strategis dalam pengembangan riset dan inovasi daerah. Fungsi ini mencakup fasilitasi penelitian, koordinasi kebijakan berbasis hasil riset, perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual, hingga pembinaan inovasi masyarakat dan perangkat daerah. Melalui peran ini, Bapperida mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang mampu meningkatkan daya saing Purworejo serta menghadirkan solusi kreatif terhadap tantangan pembangunan.

Dengan demikian, tugas dan fungsi Bapperida tidak hanya sebatas penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga mencakup peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi, sekaligus memperkuat inovasi daerah demi mendukung visi besar pembangunan Purworejo Berseri.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 adalah “Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.” Tujuan ini dirumuskan dengan

mempertimbangkan peran strategis Bapperida sebagai motor penggerak dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sekaligus sebagai institusi yang bertugas mengembangkan riset dan inovasi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Tujuan tersebut juga mencerminkan orientasi Bapperida untuk tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan secara formal, tetapi memastikan bahwa setiap rencana pembangunan tersusun dengan kualitas yang tinggi, selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta konsisten dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Lebih dari itu, tujuan ini menekankan pentingnya penguatan inovasi daerah sebagai instrumen untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sekaligus memastikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berdaya saing.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan tersebut, digunakan tiga indikator utama. Pertama, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja Bapperida dalam mengelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Kedua, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, yang merefleksikan kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan, baik dari aspek konsistensi dokumen maupun kesesuaian dengan arah pembangunan daerah. Ketiga, Kapabilitas Inovasi, yang menggambarkan sejauh mana Bapperida mampu mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang bermanfaat serta berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.

Dengan demikian, tujuan Bapperida 2025–2029 menegaskan peran kelembagaan ini dalam mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, inovatif, dan akuntabel, sehingga mampu menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Purworejo yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing di masa depan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, Bapperida Kabupaten Purworejo merumuskan beberapa sasaran kinerja yang lebih terukur dan spesifik. Sasaran ini menggambarkan hasil yang ingin dicapai selama periode Renstra 2025–2029 dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat riset dan inovasi, serta mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran pertama adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Bapperida tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tetapi juga menjamin tercapainya output dan outcome pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja. Sasaran ini menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan yang selaras antara RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja, serta konsistensinya dengan penganggaran. Peningkatan kualitas perencanaan ini diharapkan mampu mewujudkan perencanaan yang lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berbasis data dan analisis yang komprehensif.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi daerah. Capaian sasaran ini diukur melalui dua indikator, yaitu persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dan Indeks Inovasi Daerah. Sasaran ini menggarisbawahi peran Bapperida dalam memastikan bahwa hasil riset dan inovasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah juga menunjukkan sejauh mana ekosistem inovasi mampu berkembang secara berkelanjutan, melibatkan multi pihak, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Dalam hal ini tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Bapperida Kabupaten Purworejo selama tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 tersaji dalam tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,62	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	23,59	
			Kapabilitas Inovasi	3,11	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,62	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	23,59	
		Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	40	45	50	60	70	75	
		Indeks Inovasi Daerah	63,1	64,48	65,86	67,24	68,62	68,62		

### 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, Bapperida Kabupaten Purworejo merumuskan sejumlah strategi utama yang diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi-strategi ini merupakan bentuk operasionalisasi dari visi dan misi daerah, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, kualitas serta pemanfaatan riset dan inovasi, dapat kita lihat pada tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah Sebagai Berikut.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2026-2030

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
<b>Menguatkan</b> Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>Meningkatkan</b> Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>Memantapkan</b> Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>Mewujudkan</b> Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>Meneguhkan</b> Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
<b>Menguatkan</b> kualitas perencanaan pembangunan daerah	<b>Meningkatkan</b> kualitas perencanaan pembangunan daerah	<b>Memantapkan</b> kualitas perencanaan pembangunan daerah	<b>Mewujudkan</b> kualitas perencanaan pembangunan daerah	<b>Meneguhkan</b> kualitas perencanaan pembangunan daerah
<b>Menguatkan</b> kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	<b>Meningkatkan</b> kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	<b>Memantapkan</b> kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	<b>Mewujudkan</b> kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi	<b>Meneguhkan</b> kualitas serta pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pelaksanaan Renstra perangkat daerah dibagi ke dalam lima tahap sesuai dengan dinamika pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD 2025–2030. Pada tahap I, tahun 2026 Fokus pada menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Perencanaan pembangunan daerah diperkuat dengan pendekatan berbasis data dan analisis kebutuhan, serta diselaraskan dengan program prioritas daerah. Pemanfaatan riset dan inovasi mulai dioptimalkan untuk mendukung penyusunan kebijakan dan evaluasi program agar pembangunan lebih adaptif dan berdampak nyata.

Tahap II tahun 2027 melanjutkan menguatkan akuntabilitas kinerja dengan penekanan pada efektivitas dan transparansi pelaksanaan program. Kualitas perencanaan pembangunan ditingkatkan melalui integrasi antar-perangkat daerah dan penggunaan data yang lebih akurat. Riset dan inovasi dimanfaatkan secara lebih intensif untuk mendukung

pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pengembangan solusi inovatif bagi tantangan pembangunan daerah.

Tahap III tahun 2028 memantapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi fokus utama, dengan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang lebih komprehensif. Perencanaan pembangunan diperkuat melalui penyelarasan rencana jangka menengah dan tahunan serta pemanfaatan data dan analisis yang valid. Pemanfaatan riset dan inovasi ditingkatkan untuk mendukung layanan publik yang lebih efektif dan kebijakan pembangunan yang adaptif.

Tahap IV tahun 2029 mewujudkan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, memastikan seluruh program dan kegiatan memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata. Kualitas perencanaan pembangunan diwujudkan melalui integrasi lintas perangkat daerah dan penggunaan data yang akurat. Pemanfaatan riset dan inovasi dijadikan landasan utama pengambilan keputusan dan pengembangan program, sehingga pembangunan daerah lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahap V tahun 2030 meneguhkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai capaian strategis akhir, dengan sistem evaluasi yang solid dan transparan. Kualitas perencanaan pembangunan diteguhkan melalui penyelarasan rencana dan pemanfaatan data yang tepat. Riset dan inovasi dioptimalkan sepenuhnya sebagai fondasi kebijakan, pengembangan program, dan inovasi layanan publik, memastikan pembangunan daerah berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak signifikan bagi masyarakat.

Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi Bapperida untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pembangunan daerah, serta memastikan semua program dan kegiatan berdampak nyata bagi masyarakat, dapat dilihat pada tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah Kebijakan 2026 : Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			<p>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	
		<p>Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset</p>	<p>Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.</p>	
			<p>Penguatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.</p>	
		<p>Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik</p>	<p>Penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	
		Arah Kebijakan 2027 : Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset	Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Peningkatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peningkatan inovasi. digitalisasi. integrasi sistem. serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	
		Arah Kebijakan 2028 : Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Arah Kebijakan 2026: Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset	Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja. risiko. dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			<p>Pemantapan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.</p>	
		<p>Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik</p>	<p>Pemantapan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.</p>	
		<p>Arah Kebijakan 2029 : Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>	<p>Arah Kebijakan 2026: Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset	Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	
		Perwujudan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Perwujudan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	
		Arah Kebijakan 2030 : Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	Arah Kebijakan 2026: Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang dilaksanakan melalui	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
		baik (good governance)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset	Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengelolaan manajemen risiko, analisis dan pemanfaatan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	
			Peneguhan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.	
		Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik	Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik melalui pelaksanaan riset unggulan daerah, penyusunan indeks daya saing, penerbitan jurnal integral dan policy brief, fasilitasi hak kekayaan intelektual, pengembangan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
			surprise, serta pelaksanaan kompetisi dan pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.	

Arah kebijakan Bapperida Kabupaten Purworejo untuk periode 2026–2030 disusun secara bertahap, sejalan dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD serta mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Arah kebijakan ini dirancang dengan pendekatan berkesinambungan, mulai dari penguatan, peningkatan, pemantapan, perwujudan, hingga peneguhan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Setiap tahapan diarahkan untuk memperkuat peran Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan berbasis data, riset, inovasi, serta keterbukaan informasi publik.

Pada tahun 2026 arah kebijakan difokuskan pada penguatan fondasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pengelolaan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan barang milik daerah secara tertib. Penguatan juga dilakukan terhadap sistem perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis kinerja, risiko, dan riset melalui penyusunan rencana pembangunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Koordinasi lintas sektor dan wilayah diperkuat melalui harmonisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, dan daerah. Di saat yang sama, penguatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi publik dilakukan melalui riset unggulan daerah, indeks daya saing, penerbitan jurnal dan *policy brief*, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Pada tahun 2027 arah kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola yang sudah dibangun. Upaya peningkatan dilakukan pada sistem akuntabilitas kinerja, efisiensi pengelolaan keuangan dan kepegawaian, serta optimalisasi barang milik daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif, analisis risiko yang lebih akurat, serta evaluasi pembangunan yang lebih terukur. Sinkronisasi program lintas bidang diperkuat untuk menjawab isu-isu pembangunan manusia, perekonomian, infrastruktur, dan kewilayahan. Inovasi daerah ditingkatkan melalui riset unggulan, pengembangan *surprise*, serta pembinaan inovasi perangkat daerah dan masyarakat.

Pada tahun 2028 arah kebijakan menekankan pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemantapan dilakukan melalui konsistensi pelaksanaan perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang lebih tertib dan akuntabel. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja dimantapkan melalui pemanfaatan data terintegrasi, pengelolaan manajemen risiko yang matang, serta evaluasi pembangunan yang berkelanjutan. Sinkronisasi lintas sektor dimantapkan agar pembangunan di bidang pemerintahan, manusia, ekonomi, SDA, dan infrastruktur semakin selaras. Pemantapan juga menyoar pada inovasi, digitalisasi, dan keterbukaan informasi publik melalui penerapan indeks daya saing, jurnal integral, dan penguatan kapasitas inovasi daerah.

Pada tahun 2029 arah kebijakan difokuskan pada perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara nyata. Perwujudan ini ditandai dengan berjalannya tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang berbasis kinerja, risiko, dan riset diwujudkan secara utuh melalui implementasi rencana pembangunan, pengelolaan data, evaluasi, dan sinkronisasi lintas tingkatan pemerintahan. Perwujudan inovasi daerah ditandai dengan meningkatnya implementasi hasil riset, kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta terbangunnya ekosistem inovasi yang melibatkan perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pada tahun 2030 arah kebijakan diarahkan untuk meneguhkan hasil-hasil yang telah dicapai. Peneguhan ini memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar menjadi budaya organisasi di seluruh perangkat daerah. Sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, dan pengendalian pembangunan diteguhkan sebagai instrumen utama pengambilan keputusan berbasis data, risiko, dan riset. Harmonisasi lintas sektor dan wilayah diteguhkan sebagai prinsip kolaboratif pembangunan daerah. Peneguhan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik ditandai dengan keberlanjutan riset unggulan daerah, indeks daya saing yang kompetitif, serta penguatan kapasitas inovasi masyarakat Purworejo yang berdaya saing global.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN , DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki tugas strategis dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan melalui dua unsur urusan penunjang, yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Kedua urusan ini merupakan tulang punggung dalam pengambilan keputusan pembangunan berbasis data dan inovasi, serta menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mengoperasionalkan kedua urusan tersebut, program Bapperida Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 melaksanakan empat program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo sesuai Renstra 2025–2029 yang mencakup total 15 kegiatan dalam 4 program utama:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan sebanyak 7 yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, termasuk evaluasi capaian kinerja dan pemantauan pelaksanaan program, serta sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahunan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meliputi pengelolaan anggaran, pembukuan, verifikasi dokumen keuangan, dan pelaporan keuangan guna mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Bapperida.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Berfokus pada pengelolaan data pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja ASN, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur.

#### 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Mengelola surat-menyurat, arsip, penyediaan ATK, serta pengaturan layanan kesekretariatan dan ketatausahaan lainnya untuk mendukung operasional perangkat daerah.

#### 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pengadaan sarana prasarana seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, serta barang habis pakai lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

#### 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meliputi penyediaan jasa listrik, air, internet, telekomunikasi, dan layanan kebersihan untuk menunjang kenyamanan dan efisiensi kerja.

#### 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Fokus pada kegiatan pemeliharaan bangunan kantor, peralatan, dan aset lainnya agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal.

### 2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan

#### 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Menyusun dokumen perencanaan jangka pendek hingga menengah seperti RKPD, Renstra, Renja, termasuk proyeksi pendanaan sesuai prioritas pembangunan daerah.

#### 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Mengelola basis data perencanaan dan melakukan analisis data sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

#### 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan pemantauan, evaluasi kinerja program dan kegiatan, serta penyusunan laporan pembangunan untuk akuntabilitas dan perbaikan kebijakan.

### 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan

#### 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Meningkatkan sinergi antar-perangkat daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemerintahan umum, serta mendorong integrasi program prioritas.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Fokus pada sinkronisasi rencana sektor ekonomi, pertanian, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam, agar selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  
Menyelaraskan perencanaan infrastruktur wilayah seperti jalan, drainase, pemukiman, serta pengembangan kawasan dan tata ruang berbasis data spasial.

4. Program Riset Dan Inovasi Daerah

Jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

Kegiatan litbang yang mendukung penyusunan kebijakan berbasis evidence, kajian tematik sektoral, serta pengembangan model perencanaan berbasis inovasi.

2. Inovasi dan Inovasi

Bertujuan mendorong pengembangan inovasi daerah, baik dari ASN, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk fasilitasi lomba inovasi, inkubasi ide, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Purworejo dalam 4 program, 15 kegiatan dan 40 subkegiatan sampai dengan tahun 2029 yang tersaji dalam Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bapperida Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Purworejo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi, Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum Kpegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai SAKIP Komponen Perangkat Daerah		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Nilai SAKIP Komponen Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang valid dan termutakhirkan	Jumlah Dokumen Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			nan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia		Pembangunan Manusia	NAN DAERAH	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya koordinasi dan sinkronisa	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			si perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayah an	aan pembangunan daerah bidang Perekonomian SDA	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Berkualitas	(Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayah an	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur kewilayah an	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an Berkualitas	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					pada Bidang Infrastruktur	n Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Kapabilitas Inovasi		
		Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi			Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti		
					Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung		Persentase penyusunan Kebijakan berbasis hasil riset	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah		Persentase Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual		
					Jumlah inovasi yang dimiliki daerah		
				Terlaksananya penyusunan kebijakan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				berbasis hasil riset			
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Dukungan Layanan Sub Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Inovasi dan Inovasi	Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	

Tabel 4.2 menyajikan rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta alokasi pendanaan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah. Rencana ini disusun untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Setiap sub-kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang jelas, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil.

Alokasi pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan dan bersumber dari APBD. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan riset dan inovasi, digitalisasi pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak. Dengan demikian, rencana program dan kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

KODE	TUJUAN/SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2029)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
	1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapasitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,49		75,33		77,76		80,2					
			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	21,05	22,07		22,56		23,09		23,59		24,1					
			Kapabilitas Inovasi	Angka	3,06	3,18		3,21		3,26		3,31		3,36					
	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	0	70,45		72,49		75,33		77,76		80,2					
5.01	PERENCANAAN					4.999.185.918		5.230.071.000		4.368.950.000		4.368.950.000		4.368.950.000					
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	4.999.185.918	100	5.230.071.000	100	4.368.950.000	100	4.368.950.000	100	4.368.950.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	24	6.788.000	24	13.729.500	24	13.729.500	24	10.787.500	24	10.787.500	120			
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	22	4.818.800	22	7.033.900	22	7.033.900	22	7.033.900	22	7.033.900	110			
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	1.876.800	22	1.876.800	22	1.876.800	22	1.876.800	22	1.876.800	110			
5.01.01.2.01.0008	Penyienggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyienggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	1	92.400	1	4.818.800	1	4.818.800	1	1.876.800	1	1.876.800	5			
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	25	44	3.937.428.108	44	3.937.428.108	44	3.854.808.530	44	3.871.714.473	44	3.858.479.711	220			
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menelma Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	28	3.935.543.308	28	3.935.543.308	27	3.882.924.730	28	3.869.829.673	23	3.896.568.911	23			
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	82	44	1.854.800	44	1.854.800	44	1.864.800	44	1.864.800	44	1.854.800	220			
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17			
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	17	4.028.200	85			
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	183.795.800	8	135.759.200	8	131.759.200	8	135.759.200	8	135.759.200	40			
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	5.180.200	4	5.180.200	4	4.180.200	4	5.180.200	4	5.180.200	4			
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	1.453.100	4	1.453.100	4	1.453.100	4	1.453.100	4	1.453.100	4			
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	38.220.000	12	38.220.000	12	38.220.000	12	38.220.000	12	38.220.000	12			
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	12	1	6.770.800	1	6.770.800	1	6.770.800	1	6.770.800	1	6.770.800	1			
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	4	12.530.400	4	12.530.400	4	10.530.400	4	12.530.400	4	12.530.400	4			
5.01.01.2.06.0006	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	48	1	3.975.000	1	3.975.000	1	3.975.000	1	3.975.000	1	3.975.000	1			
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	1	108.818.800	1	60.782.000	1	60.782.000	1	60.782.000	1	60.782.000	1			
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Dokumen	15	1	6.867.700	1	6.867.700	1	6.867.700	1	6.867.700	1	6.867.700	1			
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Unit	4	2	385.262.000	71	618.076.201	0	0	0	0	0	73				
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	0	1	320.216.201	0	0	0	0	0	0	1			
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	60	253.870.000	0	0	0	0	0	90				
5.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1	9.262.000	10	43.990.000	0	0	0	0	0	0	11			
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	1	348.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	24	180.261.810	24	170.209.791	24	181.152.570	24	180.189.627	24	206.430.389	120			
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	46	12	99.479.810	12	109.427.791	12	120.370.570	12	132.407.627	12	145.648.389	12			

KODE	TUJUAN/SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2026)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2025		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	60.782.000	12	60.782.000	12	60.782.000	12	60.782.000	12	60.782.000	12			
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3	5	351.622.000	5	350.640.000	5	153.471.000	5	153.471.000	5	153.471.000	25			
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	39.950.000	1	39.950.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5			
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	70	4	144.340.000	4	143.368.000	4	93.000.000	4	93.000.000	4	93.000.000	4			
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	37.810.000	1	37.810.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1			
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	109.251.000	1	109.251.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1			
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	13	20.471.000	13	20.471.000	13	20.471.000	13	20.471.000	13	20.471.000	13			
	2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	21,06	22,07		22,56		23,08		23,59		24,1		24,1			
5.01	PERENCANAAN						1.067.673.900		1.413.659.000		1.067.674.000		1.870.212.000		1.694.802.000				
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kualitas dan Pemastian Dokumen Perencanaan Daerah	%	100	100	528.049.200	100	528.698.000	100	528.048.000	100	787.096.000	100	788.028.000	100	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kabupaten Purworejo	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pedoman pembangunan daerah yang berkualitas	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	14	4	317.132.000	4	317.780.800	4	317.132.000	6	517.132.000	5	537.132.000	5			
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemastahaan, dan Isi Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Pemastahaan, dan Isi Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Keputusan Ika RPJMD Meka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5	2	71.650.000	2	71.650.000	2	71.650.000	4	271.650.000	2	71.650.000	2			
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditertapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	8	2	245.482.000	2	246.130.800	2	245.482.000	2	245.482.000	3	485.482.000	3			
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang valid dan akurat	Jumlah Dokumen Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	4	67.809.800	4	67.809.800	4	67.809.800	4	77.809.800	4	67.809.800	4			
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terdapatnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	3	23.704.700	3	23.704.700	3	23.704.700	3	33.704.700	3	23.704.700	3			
5.01.02.2.02.0002	Pembinan dan Pemastian Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinaanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemastian Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Ditina dalam Pemastian Data dan Informasi	Orang	123	86	44.105.100	86	44.105.100	86	44.105.300	86	44.105.100	86	44.105.100	86			
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	9	14	143.107.400	14	143.107.400	14	143.107.000	14	162.124.200	15	164.066.200	15			
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	19	14	143.107.400	14	143.107.400	14	143.107.000	14	162.124.200	16	164.066.200	16			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Persentase Kualitas dan Pemastian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	536.624.700	100	684.961.000	100	536.625.000	100	813.148.000	100	827.874.000	100	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan	Persentase Kualitas dan Pemastian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan	Kabupaten Purworejo		
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	8	2	269.778.500	2	442.424.900	2	269.778.600	2	456.515.900	2	483.728.700	10			
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Rentra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rentra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	67.806.200	1	111.199.200	1	67.806.200	1	114.740.700	1	116.563.700	5			
5.01.03.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Rentra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rentra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	1	201.972.300	1	331.225.700	1	201.972.400	1	341.774.900	1	347.175.000	5			

KODE	TUJUAN/SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2025		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
5.01.03.2.02	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perencanaan SDA	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) Berkualitas	Laporan	8	2	112.801.000	2	162.801.000	2	112.801.400	2	167.801.000	2	177.801.000	10			
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perencanaan	Laporan	2	1	87.755.400	1	92.755.400	1	87.755.800	1	92.755.400	1	97.755.400	5			
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA	Laporan	2	1	44.845.600	1	89.845.600	1	44.845.600	1	74.845.600	1	79.845.600	5			
5.01.03.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berkualitas	Laporan	8	2	157.245.200	2	279.935.100	2	157.245.000	2	289.029.400	2	296.244.300	10			
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	1	96.780.200	1	219.470.100	1	96.780.000	1	228.564.400	1	225.779.300	5			
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Reja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	3	1	80.485.000	1	80.485.000	1	80.485.000	1	80.485.000	1	80.485.000	5			
3	Meningkatnya kualitas serta kemasnabatan hasil dan inovasi		Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti Indeks Inovasi Daerah	%	39	45		50		60		70		75		75			
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						797.956.200		850.000.000		797.956.000		810.564.000		823.371.000				
5.05.05	<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Inovasi yang dimiliki daerah	% % Inovasi	39 3,08 175	45 3,18 215		50 3,21 235		60 3,28 285		70 3,31 275		75 3,36 295		75	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Kabupaten Puncwojo	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengujian, dan Penyebaran	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah dokumen kebijakan berbasis hasil riset	Dokumen	0	5	543.030.200	5	586.074.000	5	493.030.000	5	505.838.000	5	518.445.000	25			
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	0	7	518.908.200	7	570.950.000	7	468.908.000	7	481.514.000	7	494.321.000	35			
5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengujian, dan penyebaran	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengujian, dan penyebaran	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengujian, dan penyebaran	Laporan	0	1	24.124.000	1	24.124.000	1	24.124.000	1	24.124.000	1	24.124.000	5			
5.05.03.2.02	Investasi dan Inovasi	Terlaksananya Dukungan Layanan Sub Sistem Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inovasi dan Inovasi	Dokumen	0	5	254.926.000	5	254.926.000	5	304.926.000	5	304.926.000	5	304.926.000	25			
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	0	1	26.114.000	1	26.114.000	1	26.114.000	1	26.114.000	1	26.114.000	5			
5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Laporan	0	1	16.174.000	1	16.174.000	1	16.174.000	1	16.174.000	1	16.174.000	5			
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Laporan	0	1	145.014.000	1	145.014.000	1	145.014.000	1	145.014.000	1	145.014.000	5			
5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi	0	1	44.024.000	1	44.024.000	1	44.024.000	1	44.024.000	1	44.024.000	1			
5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan inovasi dan inovasi	Pelatihan	0	2	23.600.000	2	23.600.000	2	23.600.000	2	23.600.000	2	23.600.000	2			
5.05.03.2.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3			
<b>Jumlah</b>							<b>6.894.816.918</b>		<b>7.493.730.000</b>		<b>6.234.660.000</b>		<b>6.449.726.000</b>		<b>6.888.923.000</b>				

Tabel 4.3 menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang diprioritaskan dalam mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Subkegiatan ini dipilih berdasarkan urgensi, dampak, dan kontribusinya terhadap sasaran strategis pembangunan, sehingga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program oleh perangkat daerah.

Penyusunan subkegiatan prioritas ini mempertimbangkan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra, Renja, dan RKPD, serta menekankan sinergi antar perangkat daerah, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, daftar subkegiatan prioritas ini menjadi pedoman operasional untuk memastikan implementasi program pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Purworejo

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PERENCANAAN				
1.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			
			<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>		
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Menyusun dokumen RKPD Rancangan Awal RPJMD 2029-2034	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik RKPD yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Forum Konsultasi Publik.	
				Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, menghasilkan Berita Acara Forum PD/Lintas PD.	
				Melaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan, dituangkan dalam BA Musrenbang Kecamatan.	
				Melaksanakan Musrenbang Kabupaten, dituangkan dalam BA Musrenbang Kabupaten.	
				Menyusun Peraturan Bupati (Perbup) RKPD 2026 sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan tahunan.	
				Menyusun Peraturan Bupati Perubahan RKPD 2025 sebagai tindak lanjut	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				penyesuaian kebijakan tahunan.	
				Menyusun Peraturan Daerah (Perda) RPJMD 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah.	
				Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (MR) 2025-2029 untuk mendukung mitigasi risiko pembangunan daerah.	
			<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>		
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Membina dan meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan peningkatan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan, dengan indikator jumlah orang yang dibina.	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Menyusun Berita Acara Daftar Data untuk memperkuat basis data pembangunan daerah.	
			<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi perencanaan agar berjalan sesuai kebutuhan dan perkembangan peraturan yang berlaku.	
				Melaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan guna mendukung penguatan kapasitas pemangku kepentingan.	
				Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Perumusan Kebijakan RKPD 2027 serta laporan PE pelaksanaan RPJMD 2025-2029.	
				Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Perubahan RKPD 2026.	
				Menyusun Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (PE) Pelaksanaan RKPD 2026.	
				Menyusun Laporan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD untuk menilai capaian tahunan pembangunan.	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
				Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Tindak Pengelolaan (RTP) Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.	
				Menyusun Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi antar pemangku kepentingan pembangunan daerah.	
2.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia			
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan			
			<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan	
			<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Manusia	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			Pembangunan Daerah Bidang SDA		
			<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Kewilayahan	
URUSAN PENELITIAN PENGEMBANGAN					
3.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah			
			<i>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</i>		
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah	
				Penyusunan Analisis Indeks Daya Saing Daerah	
				Penerbitan Jurnal integral	
				Penyusunan Policy Brief	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi Forum Komunikasi Riset dan Inovasi	
			<i>Invensi dan Inovasi</i>		
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Koordinasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Fasilitasi dan Pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset		

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
1	2	3	4	5	6
			dan Inovasi kepada pelaku inovasi.		
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah	
				Lomba Inovasi Daerah melalui Innovative Government Award (IGA)	
				Pelaksanaan Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) Kabupaten	
			Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pengembangan Sistem Informasi Untuk Risert, Pengembangan Risert dan Inovasi daerah (Surprise)	
			Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Pengelolaan Kebun Raya Daerah	

#### 4.2. Dukungan Terhadap Nasional, Provinsi dan Kegiatan Unggulan Daerah

Bapperida Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi nyata melalui pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Daerah yang selaras dengan Prioritas Nasional 4 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta Prioritas Nasional 2 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penguatan kapasitas riset dan inovasi, tetapi juga pada peningkatan pemanfaatannya secara langsung bagi pembangunan daerah.

Pada Prioritas Nasional 4, Bapperida berperan melalui kegiatan-kegiatan strategis seperti fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembinaan praktik baik kepada pelaku inovasi, serta diseminasi hasil riset agar lebih aplikatif dan berdampak. Selain itu, pengelolaan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, bimbingan teknis serta kemitraan invensi dan inovasi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung intermediasi IPTEK di daerah. Melalui aktivitas ini, Bapperida memperkuat jembatan antara hasil riset dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta pemerintahan.

Sementara itu, dalam mendukung Prioritas Nasional 2 tentang Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi, Bapperida mengimplementasikan kegiatan yang diarahkan

untuk mendorong lahirnya talenta riset unggul di daerah. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain fasilitasi perlindungan HKI, pembinaan inovator daerah, pelaksanaan sistem informasi riset, serta penyediaan wadah apresiasi prestasi inovasi. Upaya ini diharapkan tidak hanya menumbuhkan budaya riset dan inovasi, tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Dengan dukungan terhadap dua prioritas nasional tersebut, Bapperida Kabupaten Purworejo memperlihatkan perannya sebagai penghubung antara arah kebijakan pembangunan nasional dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Sinergi ini memastikan bahwa riset dan inovasi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Dukungan Bapperida Terhadap Nasional.

Tabel 4.2 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 4	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	<p>Program: PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</p> <p>Kegiatan: Invensi dan Inovasi</p> <p>Sub Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual</li> <li>2. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.</li> <li>3. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi</li> <li>4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah</li> </ol>	Litbang	Bapperida

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			5. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 6. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah)		
2		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	Program: PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Kegiatan: Invensi dan Inovasi Sub Kegiatan 1. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 2. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. 3. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 4. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 5. Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi 6. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah)	Litbang	Bapperida

Bapperida Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Program Pitulungan, khususnya melalui penguatan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terintegrasi dengan program unggulan daerah, yaitu Sejahtera Wargane dan Rame Pasare, yang secara substansi selaras dengan

semangat Pitulungan: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada Program Unggulan Sejahtera Wargane, Bapperida memberikan kontribusi melalui kegiatan pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis riset dan teknologi informasi. Aktivitas seperti Seleksi Riset Unggulan Daerah, Analisis Indeks Daya Saing Daerah, Penyusunan Policy Brief, serta Forum Komunikasi Riset dan Inovasi diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, dan berbasis data. Dukungan ini memastikan kebijakan daerah yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berbasis bukti, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan akuntabel.

Sementara itu, melalui Program Unggulan Rame Pasare, Bapperida mendukung Pitulungan dalam aspek penguatan ekosistem inovasi dan hilirisasi riset untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Workshop Drafting Paten, Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah, Innovative Government Award (IGA), hingga Lomba Krenova Kabupaten. Aktivitas ini tidak hanya memfasilitasi tumbuhnya inovasi di masyarakat, tetapi juga memberikan apresiasi dan perlindungan hukum bagi hasil riset dan karya inovatif daerah. Selain itu, program hilirisasi diwujudkan melalui diseminasi hasil riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi, serta pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, edukasi, dan hilirisasi teknologi tepat guna. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Dukungan Bapperida Terhadap Pitulungan.

Tabel 4.3 Dukungan Bapperida Kabupaten Purworejo Terhadap Pitulungan

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sejahtera Wargane	Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN	Seleksi Riset Unggulan Daerah untuk menentukan prioritas riset yang mendukung peningkatan kapasitas ASN	Seleksi Riset Unggulan Daerah untuk menentukan prioritas riset yang mendukung peningkatan kapasitas ASN	Litbang	Bapperida
			Analisis Indeks Daya Saing Daerah sebagai bahan pengembangan kompetensi berbasis data.	Analisis Indeks Daya Saing Daerah sebagai bahan pengembangan kompetensi berbasis data.	Litbang	Bapperida
			Penerbitan Jurnal Integral sebagai sarana	Penerbitan Jurnal Integral sebagai sarana	Litbang	Bapperida

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	
			publikasi hasil riset ASN dan kolaborasi daerah.	publikasi hasil riset ASN dan kolaborasi daerah.			
			Workshop/Bimtek teknologi informasi untuk ASN dengan integrasi sistem informasi pembangunan.	Workshop/Bimtek teknologi informasi untuk ASN dengan integrasi sistem informasi pembangunan.	Litbang	Bapperida	
		Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Penyusunan Policy Brief berbasis hasil riset untuk mendukung pengambilan keputusan	Penyusunan Policy Brief berbasis hasil riset untuk mendukung pengambilan keputusan	Litbang	Bapperida	
			Forum Komunikasi Riset dan Inovasi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan	Forum Komunikasi Riset dan Inovasi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan			
			Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (Sistem Informasi Riset, Pengembangan, dan Inovasi Daerah) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital	Pengembangan Rancang Bangun Inovasi (Sistem Informasi Riset, Pengembangan, dan Inovasi Daerah) untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital	Litbang	Bapperida	
			Monitoring dan evaluasi riset dan inovasi untuk menjamin keberlanjutan implementasi.	Monitoring dan evaluasi riset dan inovasi untuk menjamin keberlanjutan implementasi.	Litbang	Bapperida	
			Dukungan layanan sistem inovasi daerah guna memperkuat data dan informasi berbasis iptek.	Dukungan layanan sistem inovasi daerah guna memperkuat data dan informasi berbasis iptek.	Litbang	Bapperida	
2	Rame Pasare		Penguatan kapabilitas inovasi dan riset daerah yang	Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memperkuat	Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memperkuat	Litbang	Bapperida

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
		mendukung ekosistem yang berkualitas	perlindungan inovasi daerah	perlindungan inovasi daerah		
			Workshop Drafting Paten (pendampingan penyusunan proposal paten) untuk inovator daerah.	Workshop Drafting Paten (pendampingan penyusunan proposal paten) untuk inovator daerah.	Litbang	Bapperida
			Pendaftaran HKI hasil riset dan inovasi daerah.	Pendaftaran HKI hasil riset dan inovasi daerah.	Litbang	Bapperida
			Fasilitasi dan pembinaan inovasi bagi pelaku masyarakat, akademisi, maupun perangkat daerah.	Fasilitasi dan pembinaan inovasi bagi pelaku masyarakat, akademisi, maupun perangkat daerah.	Litbang	Bapperida
			Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah untuk mendorong budaya inovasi birokrasi.	Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah untuk mendorong budaya inovasi birokrasi.	Litbang	Bapperida
			Innovative Government Award (IGA) untuk apresiasi pemerintah daerah yang inovatif.	Innovative Government Award (IGA) untuk apresiasi pemerintah daerah yang inovatif.	Litbang	Bapperida
			Lomba Krenova Kabupaten untuk menjaring inovasi masyarakat dan pelajar.	Lomba Krenova Kabupaten untuk menjaring inovasi masyarakat dan pelajar.	Litbang	Bapperida
			Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna	Diseminasi hasil riset untuk dimanfaatkan oleh pelaku inovasi dan masyarakat	Diseminasi hasil riset untuk dimanfaatkan oleh pelaku inovasi dan masyarakat	Litbang
		Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam penerapan		Kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas dalam penerapan	Litbang	Bapperida

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
			teknologi tepat guna.	teknologi tepat guna.		
			Pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, riset, edukasi, dan hilirisasi hasil inovasi berbasis sumber daya lokal.	Pengelolaan Kebun Raya Daerah sebagai pusat konservasi, riset, edukasi, dan hilirisasi hasil inovasi berbasis sumber daya lokal.	Litbang	Bapperida

#### 4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan indikator kinerja perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga setiap capaian kinerja dapat terukur, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator yang digunakan meliputi aspek perencanaan, akuntabilitas, dan inovasi, yang menjadi tolok ukur efektivitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah.

Beberapa indikator kinerja yang ditetapkan antara lain nilai SAKIP perangkat daerah dan komponen perencanaan kinerja, kapabilitas inovasi, persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti, serta indeks inovasi daerah. Setiap indikator memiliki satuan dan target tahunan yang jelas untuk periode 2025 hingga 2030, sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut kebijakan. Penetapan target kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kapabilitas inovasi, dan memastikan bahwa perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator kinerja yang akan dicapai oleh Bapperida Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,6	70,5	72,9	75,3	77,8	80,2	Tujuan PD
2	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Angka	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	24,10	Tujuan PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,11	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	Tujuan PD
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,6	70,5	72,9	75,3	77,8	80,2	Sasaran PD
2	Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja	Angka	21,56	22,07	22,58	23,08	23,59	24,10	Sasaran PD
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	%	40	45	50	60	70	75	Sasaran PD
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,10	65,50	65,8	66,00	66,50	66,8	Sasaran PD

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tujuan Bapperida berfokus pada tiga aspek penting, yakni akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, dan kapabilitas inovasi. Nilai SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator pertama yang mencerminkan kinerja keseluruhan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas program pembangunan. Target peningkatan dari 68,6 pada tahun 2025 hingga mencapai 80,2 pada tahun 2030 menunjukkan komitmen Bapperida dalam memperbaiki tata kelola manajemen kinerja secara bertahap. Upaya pencapaian indikator ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan dokumen perencanaan berbasis bukti, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya, indikator kedua adalah Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja yang menilai kualitas integrasi antara rencana kerja, anggaran, dan capaian kinerja. Peningkatan target dari 21,56 pada 2025 menjadi 24,10 pada 2030 menunjukkan arah perbaikan yang konsisten dalam membangun perencanaan yang lebih sinkron dan realistis. Strategi pencapaian indikator ini ditempuh melalui perbaikan prosedur penyusunan perencanaan, penyesuaian antara Renstra, Renja, dan RKPD, serta penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang lebih efektif dan terintegrasi.

Indikator ketiga adalah Kapabilitas Inovasi, yang menilai kemampuan Bapperida dalam menghasilkan serta memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Target peningkatan dari 63,10 pada 2025 hingga mencapai 70,00 pada 2030 menunjukkan arah penguatan peran Bapperida sebagai penggerak ekosistem inovasi daerah. Pencapaiannya didukung melalui penguatan laboratorium inovasi, fasilitasi penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan workshop inovasi, serta perluasan

kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta untuk menghasilkan solusi kreatif yang aplikatif.

Sementara itu, dalam kerangka sasaran perangkat daerah, indikator yang digunakan lebih menekankan pada tindak lanjut kebijakan dan peningkatan indeks inovasi daerah. Selain tetap menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebagai acuan, Bapperida juga menetapkan indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti. Target indikator ini meningkat signifikan dari 40% pada 2025 hingga 75% pada 2030, yang mencerminkan efektivitas riset, kajian, dan evaluasi dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Strateginya ditempuh melalui penyusunan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, rapat koordinasi antar perangkat daerah, serta monitoring implementasi kebijakan secara berkala. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai indikator kunci dengan target peningkatan dari 63,10 pada 2025 menjadi 66,8 pada 2030. Pencapaiannya dilakukan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, penyediaan pendanaan riset inovatif, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Bapperida Kabupaten Purworejo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Bidang Penanggung Jawab	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	Bidang Riset dan Inovasi	IUP

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida yang tercantum dalam Tabel 4.5 adalah Kapabilitas Inovasi, yang diukur dalam satuan angka. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah, khususnya melalui fungsi riset dan inovasi, mampu mengembangkan serta memanfaatkan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Kapabilitas inovasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menghasilkan gagasan baru, tetapi juga mencakup proses penerapan, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi untuk menjawab kebutuhan pembangunan.

Target capaian Kapabilitas Inovasi dirumuskan secara bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada tahun 2025, target awal ditetapkan sebesar 3,10, kemudian meningkat secara berjenjang setiap tahun: 3,11 pada 2026, 3,12 pada 2027, 3,13 pada 2028, 3,14 pada 2029, hingga mencapai 3,15 pada tahun 2030. Kenaikan bertahap ini mencerminkan komitmen Bapperida untuk menjaga konsistensi peningkatan kapasitas inovasi, meskipun dengan skala yang terukur dan realistis.

Bidang yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator ini adalah Bidang Riset dan Inovasi, yang memiliki mandat untuk melaksanakan fasilitasi penelitian, pembinaan inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pengembangan ekosistem inovasi daerah. Keterlibatan bidang ini menjadi kunci dalam memastikan inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Keterangan dalam tabel menunjukkan bahwa indikator ini termasuk dalam kategori Indikator Urusan Pemerintahan (IUP), sehingga bersifat wajib dan strategis bagi Bapperida. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kapabilitas inovasi merupakan bagian integral dari tugas kelembagaan dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahunnya.

#### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap tahun.

- b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

### 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- a. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah setiap tahunnya.

### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah setiap tahun;
- b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

### 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO,  
YULI HASTUTI